



PUTUSAN

Nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor (-), pendidikan MAN, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D II, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 10 Oktober 2011, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 19 April 2010;

Hal 1 dari 17 hal Put No. 125/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 5 bulan setelah akad nikah berlangsung ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi persepesisan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah: a) Bahwa Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dalam hal keuangan dimana Pemohon memberi uang kepada Termohon, Termohon membeli sebidang tanah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon; b) Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pasti serta izin dari Pemohon; c) Bahwa Pemohon merasa kecewa karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik seperti menyediakan makanan minuman sedangkan Pemohon dalam keadaan capek pulang dari kerja, Pemohon bahkan lebih banyak makan di rumah orang tua Pemohon daripada makan bersama Termohon. Akibatnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dilanda krisis ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus menerus;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 April tahun 2011 disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada bagian a dan c di atas, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama diantar langsung oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon. Dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7 Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Pemohon merasa sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) di masa yang akan datang

8 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- 3 Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 125/Pdt.G/2011/PA.Srl. bertanggal 21 Oktober 2011 serta bertanggal 04 Nopember 2011 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya

Hal 3 dari 17 hal Put No. 125/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan/penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon secara diam-diam membeli sebidang tanah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan menggunakan uang Pemohon, setelah tanah tersebut dibeli ternyata tanah tersebut bermasalah dan karena itu Pemohon merasa tahu kalau Termohon sudah tidak jujur kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sering kembali ke rumah orang tuanya sampai tiga hari tiga malam tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon lebih banyak makan di rumah orang tua Pemohon daripada makan bersama Termohon karena Termohon selalu pulang dari mengajar sering bermain-main di rumah tetangga sehingga sering tidak memperhatikan Pemohon dengan mempersiapkan makan untuk Pemohon sehingga Pemohon lebih banyak makan di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: KETERANGAN KELUARGA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah ibu kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang mereka sudah berpisah, Pemohon kembali ke rumah pemberi keterangan, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pemberi keterangan tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pemberi keterangan sudah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pemberi keterangan, Pemohon dengan Termohon tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab pemberi keterangan telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi Nomor: - tanggal 19 April 2010, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru -), tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil karena Saksi dengan Pemohon adalah Saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan saksi hadir saat Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon lalu pindah ke kontrakan selama lebih kurang 3 bulan dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;

Hal 5 dari 17 hal Put No. 125/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada batas karena Pemohon dan Termohon mengontrak rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengontrak rumah saksi sejak awal tahun 2011;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sebanyak 4 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak serumah lagi sejak sekitar bulan April 2011;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dua minggu dari pertengkaran yang pertama dan pada pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon langsung berpisah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah pembelian tanah dan masalah Termohon yang tidak mau menyiapkan makan untuk Pemohon serta masalah Pemohon mengajak Termohon ke rumah orangtua Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak pada -, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena antara Pemohon dan Termohon Saudara sepupu;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dan Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kontrakan;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon jauh akan tetapi rumah Saksi bersebelahan dengan rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon hanya lewat di depan rumah saja;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak sebelum bulan puasa tahun 2011 atau sekitar pertengahan tahun 2011;

Hal 7 dari 17 hal Put No. 125/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah akan tetapi Saksi sering melihat Pemohon makan di rumah orangtua Pemohon padahal antara Pemohon dan Termohon belum berpisah;
- Bahwa Pemohon makan di rumah orangtua Pemohon sejak 1 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, dan 1 bulan 4 kali saksi melihat pada waktu jam 12 siang;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmaticigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam

Hal 9 dari 17 hal Put No. 125/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dalam hal keuangan karena Termohon membeli sebidang tanah tanpa izin Pemohon; b) Bahwa Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon; c) Bahwa Pemohon merasa kecewa karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik seperti menyediakan makanan minuman, dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 April tahun 2011 disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada bagian a dan c di atas, dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P", 1 (satu) orang keluarga dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 2010 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 18 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2011;

Hal 11 dari 17 hal Put No. 125/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah pembelian tanah, masalah Termohon yang tidak mau menyiapkan makan untuk Pemohon, serta masalah Termohon yang tidak mau diajak oleh Pemohon ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali termasuk pertengkar yang terakhir yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2011 atau sekitar pertengahan tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan saksi juga tidak mengetahui penyebab mereka berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak sebulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, Saksi sering melihat Pemohon makan siang di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf



(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon, yang mana ibu kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, keduanya telah tidak serumah lagi setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya selama sekitar 4 (empat) bulan berturut-turut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Hal 13 dari 17 hal Put No. 125/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;



Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa



kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 Hijriah, dengan **MASHUDI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis dan **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.** serta **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. ZAINUNAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

MASHUDI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Put No. 125/Pdt.G/2011/PA.Srl.